

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Negara Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah penduduk yang tinggi di dunia. Bukan hanya itu, Indonesia juga memiliki kekayaan akan sumber daya yang melimpah dan merupakan kawasan lalu lintas perdagangan dunia karena letak geografisnya yang cukup strategis. Persaingan yang lebih kompetitif terlihat dalam perusahaan dengan skala usaha besar, yaitu perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (perusahaan *go public*). Semakin bertambah banyaknya jumlah perusahaan yang ada di Indonesia memberikan keuntungan tersendiri bagi negara dalam hal meningkatkan pendapatan terutama dari sektor perpajakan.

Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang sangat penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri, besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan rutin (Simanjuntak 2010:9 dalam Tarigan 2016). Supramono dan Damayanti (2010:1) dalam Sukmawati dan Rebecca (2016) mengatakan bahwa pajak adalah salah satu sumber penerimaan terbesar pada APBN.

Dana APBN di Indonesia terdapat dari tiga sumber penerimaan diantaranya penerimaan pajak, penerimaan bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan dana APBN terbesar di Indonesia terdapat dari penerimaan

pajak. Hal ini dapat dibuktikan dari data yang dipublikasikan oleh Kemenkeu, Kemenkeu memaparkan realisasi sementara penerimaan pajak telah mencapai Rp. 1.277,5 T atau 103,9% dari target APBN 2021 yang sebesar RP. 1.229,6 T. Pencapaian ini naik 19,2 % dari penerimaan pajak tahun 2020 kemari, tetapi dapat di lihat dalam tabel di bawah tahun 2017-2020 realisasi tidak mencapai target.

**Tabel 1. 1**  
**Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Pemerintah Pusat tahun 2017-2021**

Dalam Triliun

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Realisasi Penerimaan Pajak
2017	Rp 1283.57	Rp 1151.13	89.68%
2018	Rp 1424.	Rp 1315.93	92.41%
2019	Rp 1577.56	Rp 1332.06	84.44%
2020	Rp 1198.82	Rp 758.6	63.28%
2021	Rp 1229.6	Rp 1277.5	103.90%

Sumber: Kemenkeu.go.id

Pemerintah menggunakan dana APBN untuk menjalankan program-programnya dengan tujuan meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pembangunan infrastruktur, asset-aset publik, dan fasilitas umum lainnya. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Pajak merupakan kewajiban pembayaran oleh rakyat kepada pemerintah. Membayar pajak merupakan suatu bentuk pengabdian dan dukungan terhadap pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Berdasarkan data di atas maka, pendapatan penerimaan Negara terbesar melalui sektor pajak. Proses pengembangan dan pembangunan negara

membutuhkan penerimaan pajak yang tinggi sehingga pemerintah berupaya mengoptimalkan penerimaan pajak tidak terlepas dari beberapa kendala, terlebih lagi sistem perpajakan di Indonesia menganut *Self Assessment* yang berarti bahwa sistem pemungutan pajak yang memberikan tanggung jawab kepada para wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. Sementara bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai biaya yang akan mengurangi keuntungan perusahaan dan memperkecil laba bersih. Kondisi itulah yang menyebabkan banyak perusahaan berusaha mencari cara untuk mengurangi biaya pajak yang dibayar.

Perusahaan-perusahaan yang terdiri saat ini umumnya tidak bertujuan untuk mensejahterakan pemegang sahamnya saja dengan memperoleh laba, perusahaan juga tidak puas dengan menghemat pajak yang sedikit. Dalam prakteknya, perusahaan-perusahaan tersebut akan berusaha dengan berbagai cara untuk menghemat pajak semaksimal mungkin meski resiko yang akan ditanggung semakin besar juga. Hal ini menyebabkan banyaknya wajib pajak melakukan tindakan agresivitas pajak, Agresivitas pajak suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan memulai perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) atau ilegal (*Tax Evasion*).

Agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang legal (*Tax Avoidance*) atau ilegal (*Tax Evasion*). *Tax Avoidance* didefinisikan sebagai salah satu tindakan yang dilakukan wajib pajak untuk

mengurangi beban pajaknya secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan. Sedangkan *Tax Evasion* dilakukan secara ilegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Fenomena agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan yang dimuat pada situs online ([www.katadata.co.id](http://www.katadata.co.id) 11 Februari 2019) Indonesia merupakan kunci dalam percaturan industri pertambangan batu bara dunia. Selama puluhan tahun, industri batu bara selalu dianak emaskan oleh negara lantaran kontribusinya besar dalam perekonomian nasional. Bahkan, kala krisis ekonomi global pada tahun 2008 melanda, berkat sumbangsih industri batu bara maka kondisi ekonomi Indonesia masih tetap tumbuh. Posisi tersebut membuat pelaku industri pertambangan batu bara relative tidak mendapatkan pengawasan yang memadai, sehingga acap kali terjadi kasus kerusakan lingkungan dan praktik-praktik immoral berupa penghindaran pajak (*Tax avoidance*).

Tahun 2017, Indonesia menghasilkan sekitar 485 juta won batu bara atau 7,2% dari total produksi dunia. Di samping itu, Indonesia adalah eksportir terbesar kedua di dunia setelah Australia. Kurang lebih 80% dari produksi batu bara national ditujukan untuk ekspor. Menurut data dari Badan pusat Statistik, selama 2014-2018 industri pertambangan batu bara dan lignit rata-rata menyumbang 2,3% terhadap produk domestic bruto (PDB) per tahunnya atau ekuivalen dengan 235 T. Selain itu, batu bara merupakan penyumbang nomor dua dari sektor ekstraktif setelah kelompok minyak, gas, dan panas bumi. Sedangkan, target batu

bara pada tahun 2018 yaitu sebanyak 485 juta won, sekitar 271 juta won atau 55%-nya bersumber hanya dari 8 perusahaan saja yaitu Bumi Resources, Adaro Indonesia, Berau Coal, Indika Energy, Bukit Asam, Indo Tambangraya Megah, Golden Energy, Baramulti Suksessarana, delapan perusahaan tersebut termasuk perusahaan batubara skala besar.

Di balik fantastisnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan batu bara, ternyata kontribusi pajaknya sangat minim. Data dari kementerian keuangan menunjukkan *tax ratio* yang dikontribusikan dari sektor pertambangan mineral dan batubara (*minerba*) saat tahun 2016 hanya sebesar 3,9%, sementara *tax ratio* nasional pada 2016 sebesar 10,4%. Rendahnya *tax ratio* tersebut tidak bisa dilepaskan dari permasalahan penghindaran pajak oleh pelaku industri batubara. Pada 2015 dari 8.003 WP industry batu bara terdapat 4.532 WP yang tidak melaporkan SPT-nya. Perlu dicatat pula bahwa diantara WP yang melaporkan SPT-nya terdapat potensi tidak melaporkan SPT-nya dengan benar namun merupakan hasil penghindaran (*Tax avoidance*) dan penghematan pajak seperti *aggressive tax planning*, *corporate inversion*, *profit shifting* dan *mispicing*.

Studi dari Ah Maftuchan (2019) menentukan intensifnya aliran keuangan gelap sektor komoditas batu bara selama 1989-2017 yang berasal dari aktivitas ekspor. Mencatat adanya aliran keuangan gelap batu bara dan aktivitas ekspor sebesar US\$ 62,4 miliar. Dari nilai tersebut, sekitar US\$ 41,8 miliar berupa aliran keuangan gelap yang keluar dari Indonesia (*illicit financial outflows*) dan US\$ 20,6 miliar dollar berupa arus keuangan gelap yang masuk ke Indonesia (*illicit*

*financial inflows*). Secara bersih terdapat aliran keuangan gelap keluar negeri sebesar US\$ 21,2 Miliar atau 25% dari total nilai ekspor batubara. Besaran estimasi ini diperoleh dari ketidaksesuaian nilai ekspor yang tercatat di Indonesia dengan nilai Impor negara-negara yang mengklaim mengimpor batubara dari Indonesia. Hal ini berarti Indonesia kehilangan potensi PDB sebesar US\$ 21,2 Miliar sepanjang 1989-2017. *Illicit financial flows* di industri pertambangan Indonesia menunjukkan adanya penghindaran pajak. Selain itu sebagai pertanda bahwa hal ikhwal perpajakan di sektor batu bara sedang tidak baik-baik saja. Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar mengingat sudah banyak regulasi yang mengatur secara ketat mulai dari perizinan operasi hingga pembagian keuntungan penjualan batu bara. Meskipun demikian, regulasi yang ada masih memiliki banyak kelemahan terutama karena adanya tumpang tindih regulasi.

Fenomena agresivitas pajak lainnya pada perusahaan batu bara yang dimuat pada situs online ([www.finance.detik.com](http://www.finance.detik.com)) pada Kamis 04 Juli 2019, menurut kabar dari Global Witness, dalam laporannya PT. Adaro Energy Tbk (ADRO) diduga menghindari pajak dengan memindahkan laba ke jaringan perusahaannya di Singapura. Upaya ini telah dilakukan dari tahun 2009 hingga tahun 2017. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui pajak, Adaro hanya membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp. 1,75 Triliun (kurs Rp. 14 rb) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Seharusnya hasil perdagangan batu bara Adaro yang di tambang di Indonesia dapat dikenakan tingkat pajak lebih dari 50%.

Selain fenomena di atas, dalam situs online ([www.bisnis.com](http://www.bisnis.com)), menurut kabar dari *Pricewaterhousecoopers* (Pwc) Indonesia menyebut hanya 30% dari 40 perusahaan pertambangan besar yang telah mengadopsi pelaporan transparansi pajak pada tahun 2020. Sementara sisanya laporan pajaknya belum transparan. PwC Indonesia *mining advisor* mengatakan bahwa transparansi pajak, yang merupakan salah satu metric utama peringkat Environmental, Social dan Good Governance (ESG), memberi kesempatan kepada perusahaan pertambangan untuk menyoroti kontribusi keuangannya yang signifikan kepada masyarakat. Hasil liputan Bisnis menunjukkan bahwa sejumlah perusahaan pertambangan besar tak sepenuhnya patuh terhadap ketentuan pajak maupun ketentuan pungutan lainnya yang ditetapkan pemerintah. Perusahaan AO misalnya, pernah disorot karena melakukan praktik penghindaran pajak. Melalui anak usahanya di Singapura, perusahaan itu berupaya mengalihkan keuntungan ke Singapura yang merupakan negara suaka pajak. Alhasil, nilai pajak yang dibayar di Indonesia lebih rendah dibandingkan kewajiban yang seharusnya ditanggung oleh perusahaan tersebut.

Selain fenomena tentang agresivitas pajak, adapun fenomena mengenai Profitabilitas dalam ([Kontan.co.id](http://Kontan.co.id)) penurunan laba bersih dipengaruhi atas merosotnya harga jual rata-rata batubara sebesar 13% sepanjang tahun 2019, yang salah satunya diakibatkan oleh perag dagang antara China dan Amerika Serikat. Penurunan laba bersih juga diakibatkan atas kenaikan harga minyak, kenaikan pembayaran pajak dan penurunan kontribusi yang lebih rendah sejumlah anak usaha. Perusahaan batubara yang mengalami penurunan laba bersih yaitu PT

Bumi Resources Tbk, PT Bukit Asam Tbk, PT Delta Dunia Makmur Tbk, dan PT Indika Energy Tbk.

Selanjutnya, fenomena mengenai *Leverage* di Indonesia yaitu Leverage perusahaan tambang di Indonesia akan menurun paling dalam dibandingkan dengan perusahaan lain di Asia Pasifik, karena dampak pandemic dan volatilitas harga komoditas (IDN Financials:2020) Matthew More, Vice President dan Senior Credit Officer Moody's, mengatakan profil komoditas dan perbedaan regional akan menjadi pendorong merosotnya kualitas kredit perusahaan tambang. Sementara itu Maisam Hasnain, Assistant Vice President dan Analisis Moody's, mengatakan matriks leverage perusahaan tambang asal Indonesia melemah karena eksposur batu bara termal yang cukup besar. Hasnain memproyeksikan margin EBITDA 9 perusahaan tambang, yang diberi peringkat oleh Moody's, hanya sekitar 18%. Ini lebih rendah dari margin EBITDA agregat pada 2019 lalu yaitu 20%. Dalam laporannya, Moody's menyebut 2 perusahaan tambang asal Indonesia bahkan memiliki outlook negatif, atas rasio utang yang disesuaikan terhadap EBITDA mereka. Kedua perusahaan tersebut adalah PT Inalum (Persero) dan PT Indika Energy Tbk (INDY)

Berdasarkan fenomena-fenomena di atas dapat disimpulkan praktik penghindaran pajak / agresivitas pajak masih menjadi fenomena yang sering terjadi setiap tahunnya, khususnya di Indonesia. Dalam menyikapi fenomena ini, pemerintah diminta lebih memperhatikan kembali regulasi-regulasi perpajakan yang berlaku guna meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan menjaga tingkat penerimaan pajak.



Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak antara lain *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage*. *Capital Intensity* yaitu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Novita Shelly, 2017). Gemilang, Desi Nawang (2016) mengatakan bahwa aset tetap perusahaan akan menyebabkan timbulnya beban penyusutan yang nantinya secara otomatis akan mengurangi laba perusahaan karena adanya beban penyusutan yang akan mengurangi beban pajak perusahaan. Begitupun sebaliknya perusahaan yang memiliki jumlah aset tetap yang kecil akan mempunyai beban pajak yang besar. Banyak penelitian yang telah dilakukan mengenai pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak dengan hasil yang berbeda. Ayu, Putu (2017) menyatakan : “Bahwa dalam penelitiannya mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, *Inventory Intensity*, *Capital Intensity* dan *Leverage* terhadap agresivitas pajak perusahaan memperoleh hasil bahwa *Capital Intensity* memiliki pengaruh negatif terhadap agresivitas pajak. Penelitian yang menghubungkan antara *Capital Intensity* dengan agresivitas pajak adalah penelitian yang dilakukan oleh Putu Riska Junensie dkk (2020) yang menyatakan *Capital Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, bahwa apabila *Capital Intensity* suatu perusahaan rendah maka kemungkinan perusahaan melakukan tindakan agresivitas pajak juga rendah, begitupun sebaliknya.

Faktor lain yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Inventory Intensity*. Semakin banyak persediaan perusahaan, maka semakin besar beban pemeliharaan dan penyimpanan dari persediaan tersebut. Beban pemeliharaan dan penyimpanan persediaan tersebut nantinya akan mengurangi laba dari perusahaan

sehingga pajak yang dibayarkan akan berkurang (Andhari dan Sukarta, 2017). *Inventory intensity* terhadap agresivitas pajak dengan hasil yang berbeda. (Latifah, Novia Umi, 2018) melakukan penelitian tentang “Pengaruh corporate governance, capital intensity dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak”, Hasil penelitian tersebut memperoleh hasil bahwa inventory intensity tidak mempunyai pengaruh pada agresivitas pajak. Berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Anindyka, Dimas et al (2018) mengenai pengaruh leverage (DAR), capital intensity dan inventory intensity terhadap agresivitas pajak memperoleh hasil bahwa inventory intensity mempunyai pengaruh negatif pada agresivitas pajak. Dan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Muhammad Syamsudin dan Trisni Suryarini (2019) menyatakan *Inventory Intensity* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini karena besarnya persediaan akan memunculkan biaya tambahan yang berkaitan dengan persediaan antara lain biaya penyimpanan ataupun biaya kerusakan barang. Biaya tambahan tersebut dapat mengurangi laba perusahaan maka beban pajak pun akan berkurang.

Selain *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity*, Profitabilitas pun menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak. Profitabilitas merupakan kemampuan suatu Perusahaan untuk menghasilkan laba selama periode tertentu untuk melihat kemampuan perusahaan dalam beroperasi secara efisien (Susan Irawati, 2006:58 dalam Reminda, 2017). Perusahaan yang mempunyai tingkat Profitabilitas tinggi dapat menarik investor untuk menanamkan modalnya di Perusahaan tersebut karena menunjukkan keberhasilan

kinerja manajemen dalam mengelola operasional Perusahaan. Sebaliknya, ketika tingkat Profitabilitas Perusahaan rendah, maka investor cenderung tidak tertarik untuk menanamkan modalnya bahkan dapat menarik modal yang telah ditanamkan (Sudana dan Arlindania, 2011 dalam Reminda, 2017).

Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Reminda (2017) bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak, namun bertentangan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati dan Ulfah (2018) dimana profitabilitas berpengaruh signifikan negatif terhadap agresivitas pajak. Hal berbeda juga ditunjukkan oleh hasil penelitian Makhfudloh, et al. (2018) yang menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Kondisi keuangan lainnya yang diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan adalah *leverage*. Pengertian *leverage* menurut Kasmir (2011) dalam Sukmawati (2016) adalah kemampuan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya besarnya jumlah utang yang digunakan perusahaan untuk membiayai kegiatan usahanya jika dibandingkan dengan menggunakan modal sendiri. *Leverage* merupakan rasio yang menandakan besarnya modal eksternal yang digunakan perusahaan untuk melakukan aktivitas operasinya. Peraturan Pajak Penghasilan (PPh) badan di Indonesia, mengatur bahwa bunga pinjaman dapat dikurangkan sebagai biaya (tax deductible) sesuai Pasal 6 ayat (1) huruf a UU Nomor 36 tahun 2008. Sehingga semakin besar utang perusahaan guna menghemat beban pajak maka perusahaan tersebut dianggap semakin agresif terhadap pajak.

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Susilowati, et al. (2018) menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap agresivitas pajak, akan tetapi hal serupa tidak ditunjukkan oleh hasil penelitian dari Susanto, et al. (2018) yang memberikan hasil bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap agresivitas pajak.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya dengan judul “Likuiditas, Profitabilitas, Ukuran perusahaan, *Leverage*, *Capital Intensity* dan *Inventory Intensity* terhadap Agresivitas Pajak” oleh Inna Fachrina Yuliana (2018). Penelitian tersebut menguji pengaruh likuiditas, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, intensitas modal dan intensitas persediaan pada agresivitas pajak. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2013 - 2017. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa likuiditas, ukuran perusahaan, intensitas modal, intensitas persediaan mempengaruhi agresivitas pajak. Sementara profitabilitas dan *leverage* tidak berpengaruh pada agresivitas pajak.

Perbedaan antara penelitian tersebut adalah peneliti tidak menggunakan variabel likuiditas dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen. Selain itu terdapat perbedaan sektor perusahaan yang diteliti, dalam penelitian ini peneliti menggunakan perusahaan pertambangan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021.

Alasan penelitian perusahaan pertambangan karena setiap tahunnya penerimaan pajak dari perusahaan pertambangan belum optimal dan itu banyak dampak negatif dari kegiatan pertambangan bagi lingkungan dan masyarakat di

sekitar wilayah pertambangan. Berdasarkan penjelasan tersebut dan arena penelitian-penelitian sebelumnya yang tidak memberikan konsistensi signifikan maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik memilih judul **“Pengaruh *Capital Intensity*, *Inventory Intensity*, Profitabilitas dan *Leverage* terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2021)”**

## **1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian**

### **1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Masih banyak perusahaan yang melakukan agresivitas pajak dengan berbagai cara antara lain memindahkan laba dari datu negara ke negara lain yang menerapkan tarif pajak yang lebih murah, memanfaatkan modal yang di peroleh dari hutang dan melakukan *transfer pricing*.
2. Agresivitas pajak dilakukan karena perusahaan ingin memperoleh laba yang maksimal engan beban pajak yang kecil
3. Perusahaan menekan beban pajak seminimal mungkin dengan menggunakan cara legal (*Tax avoidance*) maupun ilegal (*Tax evasion*)

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana *Capital Intensity* pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
2. Bagaimana *Inventory Intensity* pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
3. Bagaimana *Profitabilitas* pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
4. Bagaimana *Leverage* pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
5. Bagaimana agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
6. Seberapa besar pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu Bara) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
7. Seberapa besar pengaruh *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu Bara) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
8. Seberapa besar pengaruh *Profitabilitas* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu Bara) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

9. Seberapa besar pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu Bara) yang terdapat di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian didasarkan pada permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan pada latar belakang, maka dari itu tujuan penelitian yang ditetapkan dalam penelitian ini yang dapat dilihat pada halaman berikutnya:

1. Untuk menganalisis *Capital Intensity* pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
2. Untuk menganalisis *Inventory Intensity* pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
3. Untuk menganalisis Profitabilitas pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
4. Untuk menganalisis *Leverage* pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
5. Untuk menganalisis Agresivitas Pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

6. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
7. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Inventory Intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
8. Untuk menganalisis besarnya pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021
9. Untuk menganalisis besarnya pengaruh *Leverage* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan pertambangan sub-sektor *Coal Mining* (Batu bara) di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2021

#### **1.4 Kegunaan penelitian**

##### **1.4.1 Kegunaan Teoritis**

Kegunaan teoritis yang ingin dicapai dari penelitian ini di harapkan dapat memberikan pemahaman tentang agresivitas pajak dan hasilnya dapat menambah pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan menambah kajian dalam bidang perpajakan khususnya mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

##### **1.4.2 Kegunaan Praktis**

Penelitian ini di harapkan dapat berguna untuk memberikan gambaran yang dapat bermanfaat secara langsung maupun tidak langsung bagi berbagai pihak antara lain:



1. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan dapat memenuhi persyaratan sidang Usulan Penelitian guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teori yang dimiliki penulis mengenai pengaruh *capital intensity*, *inventory intensity*, profitabilitas dan *leverage* terhadap agresivitas pajak.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan menjadi salah satu pertimbangan dalam perhitungan pajak, agar tindakan agresivitas pajak yang legal (*Tax Avoidance*) maupun ilegal (*Tax Evasion*) tidak dilakukan oleh perusahaan

3. Bagi Pihak Lain

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai agresivitas pajak serta menjadi dasar penelitian selanjutnya mengenai agresivitas pajak

#### **1.4 Lokasi dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada Perusahaan Pertambangan sub-sektor batubara yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2021. Adapun Penelitian ini dilakukan dengan pengambilan data melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (BEI) [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan website perusahaan terkait.

